

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu. Kebakaran tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga menyebabkan kerugian materil, kerusakan lingkungan, serta keresahan sosial bagi masyarakat sekitar. Insiden ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum baik dari pelaku pengeboran, pemilik lahan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat.¹

Desa Gandu Kecamatan Bogorejo ini memiliki sekitar 60 sumur minyak ilegal, dengan 10 sumur berada di Tengah pemukiman warga, pengeboran minyak ini muncul karena kebutuhan ekonomi warga dan kurangnya pengawasan yang memadai.² Aktivitas ini dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan tanpa standar keselamatan yang memadai, sehingga beresiko tinggi terhadap kecelakaan dan kerusakan lingkungan.³

Pada tanggal 17 Agustus 2025, berawal dari aktivitas pengeboran minyak tanpa izin yang beresiko tinggi dan ilegal. Sumur minyak ilegal

¹ Kajian, 2023 *Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua*. . Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom. <https://doi.org/10.37525/mz/2023-1/463>.

² Kompas.com, "Polisi Ungkap Motif di Balik Pengeboran Minyak Ilegal di Blora", 19 Agustus 2025, <https://www.kompas.com>.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 52 jo. Pasal 53.

dibelakang rumah milik tersangka meledak dan terbakar, menyebabkan empat orang meninggal dunia dan satu balita luka berat.⁴ Terjadinya kebakaran tersebut disebabkan oleh minyak mentah yang mengalir di selokan sekitar lokasi pengeboran terbakar dan api menyambar ke pemukiman warga, sehingga merusak rumah dan membunuh hewan ternak. Kebakaran ini juga menimbulkan kerugian materi sebesar sekitar Rp 170 juta, sementara itu ada 760 orang dan 303 kepala keluarga yang mengungsi di balaidesa gandu, lapangan voly, dan rumah kerabat. Desa Gandu diketahui memiliki puluhan sumur minyak ilegal, dengan sekitar sepuluh sumur berada di tengah pemukiman warga, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan warga.⁵

Kepolisian Resort Blora kemudian melakukan penyidikan dan mengusut kasus ini secara serius dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka berdasarkan peran mereka dalam pengeboran minyak ilegal tersebut. Pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran, calon investor, dan pelaksana pengeboran, Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk penduduk dan pelaku untuk mengungkap fakta kejadian. Proses hukum ini merupakan Upaya penegakan hukum untuk memberikan pertanggungjawaban atas Tindakan ilegal yang berdampak fatal bagi keselamatan Masyarakat dan lingkungan.⁶

⁴ Detik.com, “Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Meledak di Blora Tewaskan 4 Orang, Polisi Tetapkan 3 Tersangka”, 18 Agustus 2025, <https://news.detik.com>.

⁵ Tempo.co, “Desa Gandu Punya Puluhan Sumur Minyak Ilegal, Warga di Tengah Bahaya”, 20 Agustus 2025.

⁶ Tribun Jateng, “Polres Blora Periksa Sejumlah Saksi Terkait Ledakan Sumur Minyak Ilegal di Desa Gandu”, TribunJateng.com, 29 Agustus 2025.

Kepolisian Resort Blora menangani kasus ini dengan menetapkan 3 tersangka, yaitu Suparman (46 tahun) mantan kepala desa gandu diketahui sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran, Hartono (42 tahun) warga Tuban, Jawa Timur berperan sebagai calon investor, dan Suhartono alias Gundul (42 tahun) warga Tuban sebagai pelaksana pengeboran.⁷ Proses hukum ini menempatkan para tersangka pada pertanggungjawaban pidana atas eksplorasi ilegal yang menyebabkan kebakaran dan korban jiwa. Pelaku dari kegiatan pengeboran minyak ilegal dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Migas , ancaman hukumannya bisa 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar. Selain Undang-Undang Migas, juga termasuk Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia atau luka berat juga dapat diterapkan.⁸

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kegiatan penambangan atau eksplorasi minyak tanpa izin, yang jika menyebabkan kecelakaan atau kerusakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, terdapat tanggung jawab hukum atas akibat tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka, yang juga menjadi dasar penetapan tersangka oleh kepolisian. Dari penjelasan di atas, saya memiliki minat untuk melaksanakan penelitian dalam format skripsi yang berjudul

⁷ Kompas.com, “Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora,” 18 Agustus 2025, <https://www.kompas.com>.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA
KEBAKARAN SUMUR MINYAK ILEGAL DI DESA GANDU
KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA (Studi Kasus Di
Kepolisian Resort Blora)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora dalam menangani kasus kebakaran akibat pengeboran minyak ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora dalam menangani kasus kebakaran akibat pengeboran minyak ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan terkait praktik pengeboran minyak ilegal yang menimbulkan risiko kebakaran.
- b. Menjadi bahan referensi akademis dalam memahami konsep pertanggungjawaban hukum, baik dari aspek pidana, perdata, maupun administratif terhadap pelaku aktivitas ilegal di sektor migas.⁹
- c. Menambah literatur penelitian hukum dengan studi kasus nyata di daerah, sehingga memperkaya diskusi akademik mengenai penegakan hukum lokal yang dilakukan aparat kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Resort Blora, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan strategi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus pengeboran minyak ilegal yang kerap menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun kerugian negara.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pencegahan dan pengawasan aktivitas penambangan minyak rakyat agar tidak lagi menimbulkan bencana kebakaran maupun kerugian sosial-ekonomi.¹⁰

⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Pertanggungjawaban pidana: Teori dan Penerapan dalam Praktik Peradilan* PT Alumni, Bandung , hal.78.

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam praktik pengeboran minyak ilegal, sekaligus memberikan edukasi mengenai alternatif usaha yang legal dan aman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), penelitian normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku ini dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga atau masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).¹¹

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Blora.

3. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.

¹¹ Tri Astuti Handayani, 2025, “*Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau dari Permenhub No 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro*”, PESHUM: Jurnal Pendidikan, sosial dan humaniora, Vol.4, No. 2, hal 2712.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Pendekatan Kriminologis (*Criminological Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji sebab-sebab efektivitas penegakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana.¹²

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer adalah data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah hukum yang diteliti.¹³

Data dan informasi ini diperoleh langsung dari Kepolisian Resor Blora. Dalam hal ini saya mengadakan penelitian langsung di Kepolisian Resort Blora,

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer,

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25.

¹³ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, hal. 87.

seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.¹⁴

5. Proses Pengumpulan Data

Untuk menyusun data yang telah dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab yang bersifat satu arah, yang dilakukan secara terencana berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resort Blora.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta berita atau laporan resmi yang relevan dengan peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

6. Analisis Data

Analisis yang mengenai data hukum ini merupakan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan utama dan bahan pendukung. Deskripsi ini mencakup isi dan struktur hukum yang berlaku, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk mengidentifikasi isi atau arti dari

¹⁴ *Ibid*, hal. 88.

ketentuan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu terutama pertanggungjawaban hukum pidana, perdata dan administratif. Diskusi akan dimulai dengan pemahaman tentang pertambangan dan konsep pertambangan, minyak dan gas bumi, dan konsep kerusakan lingkungan terhadap adanya peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal yang ada di Desa Gandu.

3) BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dengan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora.

¹⁵ Zainudin Ali, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika cet.1, Jakarta, hal. 107.

4) BAB IV : PENUTUP

Dalam bagian yang terakhir ini penulis menguraikan tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan yang diteliti, dan saran yang didasarkan dari hasil keseluruhan penelitian yang berupa pendapat atau solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukan, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau terhadap negara. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum merupakan bentuk konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum yang dilakukan seseorang yang melanggar norma hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pelakunya.¹⁶ Sedangkan menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila dalam dirinya terdapat kesalahan (*asas geen straf zonder Schuld*), artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan unsur kesalahan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Apabila seseorang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap nyawa manusia dan lingkungan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat kesalahannya.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2023, *Hukum dan Teori Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 25.

¹⁷ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84.

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya memiliki beberapa bentuk yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana timbul ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai). Dalam kasus kebakaran sumur minyak ilegal, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, atau karena melakukan pengeboran tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana, serta Pasal 359 KUHP yang mengatur akibat kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata muncul apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, pemilik atau pelaku pengeboran

minyak ilegal dapat diminta untuk mengganti kerugian kepada korban jiwa maupun kerusakan harta benda akibat kebakaran.

3. Pertanggungjawaban Administratif

Dalam kegiatan pertambangan dan energi, pelaku usaha diwajibkan memiliki izin resmi dari pemerintah. Jika pelaku tidak memenuhi ketentuan perizinan, maka dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda, atau penghentian kegiatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif bertujuan sebagai langkah preventif, dimana pemerintah dapat menghentikan operasional ilegal sebelum menimbulkan kerusakan lebih lanjut, dan sering kali dikombinasi dengan sanksi pidana untuk efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dalam konteks kegiatan pengeboran minyak tanpa izin, dasar hukum yang dapat dikenakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 52 Undang-Undang Migas menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memiliki izin usaha dari pemerintah.

- b. Pasal 53 dan Pasal 54 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau pengolahan minyak tanpa izin.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
 - a. Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (khususnya kluster Migas dan Lingkungan) menegaskan pentingnya izin berusaha dan tanggung jawab hukum atas kegiatan usaha yang menimbulkan resiko tinggi terhadap keselamatan dan lingkungan. UU Cipta kerja memperkuat integritas perizinan, dimana kegiatan migas harus memenuhi standar keselamatan internasional dan kesehatan.

Dalam tindak pidana lingkungan, pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 116 Tahun 2009 PPLH, apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha itu sendiri
- b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan.

Dengan demikian, dalam kasus pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran, baik pelaku utama, pemilik lahan, maupun pihak yang mengizinkan kegiatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana maupun perdata.

B. Pertambangan dan Konsep Pertambangan

1. Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan yang meliputi seluruh tahapan dalam upaya pengambilan sumber daya mineral atau batubara dari dalam bumi, baik di darat maupun di laut, untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), disebutkan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Serta kegiatan pascatambang”.

Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam penyediaan energi dan sumber devisa negara. Namun, kegiatan pertambangan juga memiliki potensi

besar menimbulkan kerusakan lingkungan dan bahaya bagi keselamatan manusia jika dilakukan tanpa memperhatikan aspek hukum dan teknis.¹⁸

2. Jenis dan Ruang Lingkup Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Minerba, kegiatan pertambangan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pertambangan Mineral Logam, seperti emas, tembaga, nikel, dan bijih besi;
- b. Pertambangan Mineral Bukan Logam, seperti pasir kuarsa, batu kapur, dan fosfat;
- c. Pertambangan Batubara, sebagai sumber energi fosil;

Dalam konteks pengeboran minyak ilegal, seperti yang terjadi di Desa Gandu kegiatan tersebut termasuk dalam kategori pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Konsep Pertambangan dalam Perspektif Hukum

Secara konstitusional, kegiatan pertambangan di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya:

¹⁸ Suyanto, 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Artinya, seluruh kegiatan pertambangan berada di bawah penguasaan negara dan tidak dapat dilakukan secara pribadi tanpa izin. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan melalui pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurut, Sutedi Adrian, hukum pertambangan adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dari tahap penyelidikan hingga pascatambang, termasuk pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.¹⁹

Dengan demikian, konsep pertambangan dalam hukum mencakup tiga hal penting:

- a. Aspek hukum publik, yaitu penguasaan dan pengawasan negara;
- b. Aspek ekonomi, yakni pemanfaatan hasil tambangan untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Aspek lingkungan, yaitu tanggungjawab menjaga keberlanjutan alam dan keselamatan masyarakat.²⁰

¹⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

²⁰ *Ibid*, hal. 15.

4. Konsep Pengelolaan Pertambangan

Pengelolaan pertambangan didasarkan pada prinsip bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, negara berperan sebagai penguasa dan pengatur dalam setiap kegiatan pertambangan.

Konsep penguasaan negara ini dijabarkan ke dalam 4 fungsi utama:²¹

- a. Regulasi (*Regulatory Fuction*) – negara mengatur mekanisme perizinan, standar keselamatan, dan perlindungan lingkungan;
- b. Pengelolaan (*Managerial Fuction*) – negara melalui kegiatan eksploitasi melalui BUMN seperti PT Pertamina atau PT Antam;
- c. Pengawasan (*Supervisory Function*) – negara melakukan pengawasan terhadap badan usaha, baik swasta maupun asing;
- d. Pelayanan (*Service Function*) – negara memastikan hasil pertambangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

5. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin yang sah dari pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Minerba izin tersebut terdiri atas:²²

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) – diberikan untuk kegiatan mineral dan Batubara;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) – untuk wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau Kontrak Karya (KK);
- c. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) – diberikan kepada masyarakat setempat untuk kegiatan pertambangan skala kecil dan tradisional;
- d. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) – untuk perusahaan yang memberikan jasa penunjang kegiatan pertambangan.

²¹ Maria S.W. Sumardjono, 2019, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hal. 74.

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 35- Pasal 40.

Kegiatan tanpa izin resmi (ilegal) dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²³

6. Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*)

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, atau IPR) dari pemerintah yang berwenang.²⁴ Kegiatan ini sering menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- a. Kerusakan lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air;
- b. Kecelakaan kerja, termasuk kebakaran sumur minyak akibat tidak terpenuhinya standar keselamatan;
- c. Kerugian negara akibat tidak adanya penerimaan pajak atau royalti;
- d. Konflik sosial dengan masyarakat sekitar.²⁵

Dalam konteks hukum, pelaku pertambangan ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata, baik karena pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun karena kelalaian yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan.

²³ *Ibid*, hal. 158

²⁴ Kementerian ESDM, *Laporan Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal di Indonesia Tahun 2022*.

²⁵ CNN Indonesia, “Tambang Ilegal Sebabkan Kerusakan Lingkungan dan Korban Jiwa,” 12 Juli 2023.

7. Konsep Pertambangan Berkelanjutan

Konsep pertambangan berkelanjutan menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah dan pelaku usaha wajib melaksanakan reklamasi serta pascatambang untuk memulihkan kondisi lingkungan sesuai ketentuan Pasal 96 - Pasal 99 Undang-Undang Minerba. Selain itu, pendekatan *good mining practice* (praktik pertambangan yang baik) menjadi prinsip utama agar kegiatan pertambangan tetap produktif sekaligus ramah lingkungan dan sosial.

C. Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbentuk dari sisa-sisa organisme yang mengalami proses geokimia selama jutaan tahun di bawah permukaan bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 1 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak bumi diartikan sebagai hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa cairan atau padat, termasuk batu bara atau endapam hidrokarbon lain yang diperoleh dari proses non-geologis.

Sedangkan gas bumi adalah hasil dari proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer terbentuk gas, yang dapat berupa gas metana, etana, propane, butana, dan unsur lainnya.

1. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua, yaitu;

a. Kegiatan Hulu

Meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan menemukan dan memproduksi minyak serta gas bumi. Kegiatan ini memiliki risiko tinggi dan membutuhkan modal besar. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) antara pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap.

b. Kegiatan Hilir

Meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi. Sektor hilir berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga pengaturannya harus menjamin ketersediaan energi dan perlindungan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Oleh karena itu setiap kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi harus:

- a. Menjamin efektivitas penguasaan negara atas sumber daya alam;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;
- c. Menjamin efisiensi dan berkelanjutan energi nasional;
- d. Memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3L).

3. Permasalahan Hukum dalam Pengelolaan Migas

Beberapa permasalahan hukum yang sering muncul dalam sektor minyak dan gas bumi antara lain:

- a. Kegiatan eksploitasi ilegal (*illegal drilling*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran sumur minyak;
- b. Pelanggaran terhadap izin usaha dan perizinan lingkungan;
- c. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- d. Transparansi dan akuntabilitas dalam kontrak kerja sama migas;
- e. Pertanggungjawaban hukum atas kecelakaan atau pencemaran akibat kegiatan migas.²⁶

4. Kerangka Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia

Beberapa dasar hukum utama yang mengatur sektor minyak dan gas bumi di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- e. Peraturan Menteri ESDM terkait keselamatan kerja, perizinan, dan pengawasan kegiatan migas.

5. Kajian Pustaka Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai minyak dan gas bumi menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam sektor ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal dan masih rendahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha, terutama dalam kegiatan eksplorasi rakyat yang tidak berizin.²⁷

²⁶ Kementrian ESDM, *Laporan Tahunan Pengawasan Migas Nasional*, 2023.

²⁷ Rahman, Ahmad, 2021, "Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Migas di Indonesia." *Jurnal Hukum Energi dan Pertambangan*, Vol. 5 No. 2: 112-125.

D. Konsep Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan merupakan kondisi dimana fungsi lingkungan hidup mengalami penurunan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam yang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem. Secara yuridis, pengertian kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Emil Salim, kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan antara pengguna sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang terbatas.²⁸ Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, maka akan terjadi degradasi lingkungan yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, seperti:

1. Kerusakan tanah, yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin (ilegal), penggunaan bahan kimia berlebihan, dan penggundulan hutan.
2. Kerusakan air, disebabkan oleh penurunan kualitas atau kuantitas sumber daya air akibat pencemaran maupun eksploitasi berlebihan.

²⁸ Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hal. 23.

3. Kerusakan udara, yang disebabkan oleh emisi kendaraan dan aktivitas industry tanpa sistem pengendalian pencemaran.²⁹

Menurut Pasal UU PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta mutu hidup manusia.³⁰ Dengan demikian penaggulangan kerusakan lingkungan harus dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif.

Pendekatan preventif dilakukan dengan mencegah terjadinya kerusakan melalui pengawasan izin usaha dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sedangkan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. Adapun pendekatan rehabilitative bertujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan melalui kegiatan reboisasi, reklamasi, dan pengendalian pencemaran. Oleh karena itu, konsep kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek ekologi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan pengeboran minyak ilegal sering menimbulkan konflik hukum, kerusakan lingkungan, dan resiko kecelakaan yang tinggi menyoroti.³¹ Aktivitas ini dapat memicu sengketa lahan antara pelaku ilegal dengan pemilik sah atau masyarakat

²⁹ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 93-95.

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

³¹ Fitriyani, 2020, *Penegakan Hukum terhadap PETI*, Jurnal Hukum Tambang.

setempat, serta melanggar peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan mencakup pencemaran tanah dan air akibat tumpuhan minyak, deforestasi, serta emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Risiko kecelakaan, seperti ledakan atau kebakaran, juga tinggi karena kurangnya standar keselamatan dan pengawasan, yang sering kali mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi bagi komunitas sekitar.

Sebagian besar penelitian menyoroti lemahnya penegakan hukum, sebagai faktor utama seperti kepolisian sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan tekanan politik. Tumpang tindih regulasi, antara Undang-Undang Migas, lingkungan hidup dan hukum pidana juga memperumit penanganan, karena masing-masing sektor memiliki yuridiksi yang berbeda, keterlibatan banyak pihak dalam kegiatan (PETI), termasuk mafia tanah, investor swasta, dan bahkan oknum pemerintah, semakin memperburuk situasi dengan jaringan korupsi yang sulit diputus. Hal ini tercermin dalam laporan dari organisasi seperti studi kasus di wilayah penghasil minyak seperti Riau dan Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa pertambangan tanpa izin (PETI) bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial-ekonomi yang kompleks.

Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, sehingga terdapat celah (gap) akademik yang perlu diisi.

Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum atau fokus pada aspek pencegahan, tanpa analisis mendalam terhadap mekanisme hukum pidana, perdata, dan administratif dalam konteks kebakaran spesifik ini. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kasus di Desa Gandu sebagai model, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan dampaknya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara kegiatan ilegal seperti kerusakan lingkungan dan pertanggungjawaban hukum. Peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu merupakan titik awal analisis, kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan tanpa izin termasuk dalam kategori pertambangan tanpa izin (PETI), sehingga secara langsung melanggar ketentuan perundang-undangan.³² Dalam ranah pidana, pelaku dapat dikenakan pasal 158 terkait penambangan tanpa izin dan pasal 188 yang mengatur tindak pidana kebakaran Undang-Undang Minerba. Dalam ranah administratif, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat mengakibatkan sanksi administratif. Dalam ranah perdata, pelaku dapat digugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kebakaran dan kerusakan lingkungan.

Penelitian ini mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mulai dari pemilik lahan, operator pengeboran,

³² Laporan Polres Blora tentang Kebakaran Sumur Minyak, 2023.

hingga pemodal atau pengepul minyak.³³ Analisis dilakukan untuk menentukan siapa yang memiliki tanggungjawab terbesar menurut hukum serta pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Arah penyelesaian yang ideal meliputi penegakan hukum pidana secara tegas, pemulihan lingkungan yang terdampak, serta peningkatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah dan instansi ESDM guna mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.³⁴

³³ Wahyudi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana dalam PETI*, Jurnal Hukum Aktual.

³⁴ Kementrian ESDM, *Evaluasi Penanganan PETI*, 2022.